



**KETERBUKAAN INFORMASI
TENTANG
PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.**

Merujuk pada:

- (i) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**");
- (ii) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31/2015**");
- (iii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan I-E**"); dan
- (iv) Anggaran Dasar PT Agung Podomoro Land Tbk ("**Anggaran Dasar**")

Bersama ini kami informasikan bahwa kami, PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**") telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Ariesman Widjaja selaku Direktur Utama Perseroan, tertanggal 25 Mei 2016.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/2014, permohonan pengunduran diri dari Bapak Ariesman Widjaja tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan oleh Perseroan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016.

Sebagai informasi tambahan, kami sampaikan pula bahwa sebagaimana telah kami ungkapkan dalam Keterbukaan Informasi melalui IDXnet dengan nomor surat 017/APLN/IV/2016 tanggal 5 April 2016, Bapak Ariesman Widjaja telah tidak aktif menjalankan fungsi pengurusan Perseroan selaku Direktur Utama Perseroan per tanggal 1 April 2016.

Jakarta, 27 Mei 2016

PT Agung Podomoro Land Tbk.
Direksi